



KEPALA DESA BRANGOL
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI

PERATURAN KEPALA DESA BRANGOL
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI (KP SPAMS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRANGOL

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Desa Brangol Nomor 8 tahun 2023 Tentang Pelestarian Sumber Air, Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Minum.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Brangol tentang Tata Cara Pembentukan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -

KEPALA DESA BRANGOL
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI

PERATURAN KEPALA DESA BRANGOL
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI (KP SPAMS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRANGOL

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Desa Brangol Nomor 8 tahun 2023 Tentang Pelestarian Sumber Air, Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Minum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Brangol tentang Tata Cara Pembentukan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Desa Brangol Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Brangol Tahun 2020 Nomor 01);
10. Peraturan Desa Brangol Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Desa Brangol Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Desa Brangol Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Brangol Tahun 2020 Nomor 13);

12. Peraturan Desa Brangol Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Brangol Tahun 2020 Nomor 14);
13. Peraturan Desa Brangol Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Brangol Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Brangol Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Brangol Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Brangol Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelestarian Sumber Air, Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Minum (Lembaran Desa Brangol Tahun 2023 Nomor 8).

KEPALA DESA BRANGOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BRANGOL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (KP SPAMS)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Brangol Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Brangol dan Badan Permusyawaratan Desa Brangol sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
9. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP SPAMS) adalah pengelola sarana air minum dan sanitasi di tingkat desa yang bersifat independen, dibentuk melalui musyawarah Desa.
10. Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air baku untuk air minum.
11. Penerima manfaat layanan air minum adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari KP SPAMS.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

Nama dan Kedudukan KP SPAMS

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

Nama kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP SPAMS) Desa Brangol adalah KP SPAMS **“SUMBER PANGURIPAN”**.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN berkedudukan di sekretariat KP SPAMS;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Dusun Puntuk RT 04 RW 01, Desa Brangol, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi.

BAB III

SYARAT PENGURUS KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN

Pasal 4

Syarat Pengurus KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN :

1. Menyatakan kesediaan secara langsung menjadi Pengurus KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN .
2. Pendidikan minimal SLTP;
3. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN

Pasal 5

- (1) Pengurus KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;

d. Bendahara

- d. Bendahara
 - e. Bidang;
 - f. Anggota menyesuaikan kebutuhan;
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai koordinator kelembagaan KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN dalam rangka membantu dan menjadi mitra kerja Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan PAMSIMAS;
 - (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas penatausahaan administrasi kesekretariatan;
 - (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - (6) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu kerja teknis operasional ketua bidang di lapangan.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN

Pasal 6

Pengangkatan Pengurus KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN diangkat atau ditunjuk oleh Kepala Desa dengan ketentuan :

- a. apabila dibutuhkan dan/atau terjadi kekosongan jabatan.
 - b. tersedia rencana kebutuhan pekerjaan.
 - c. mengajukan permohonan.
 - d. telah memenuhi persyaratan.
- (1) Pengangkatan KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (2) Masa kerja KP SPAMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas satu periode 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali periode berikutnya.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PENGURUS KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN

Pasal 7

- (1) Anggota KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;

b. permintaan....

- b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. dinyatakan sebagai tersangka oleh pihak berwenang;
 - b. berhalangan tetap (sakit atau tidak mampu melaksanakan tugas);
 - c. tidak lagi memenuhi syarat;
 - d. melanggar larangan sebagai Pengurus KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN;
 - e. tidak aktif dalam mengikuti kegiatan kepengurusan dan kegiatan lembaga.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah :
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajiban;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan korupsi.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)

Pasal 8

- (1) PAMSIMAS dilaksanakan setelah adanya penerima manfaat dari unsur masyarakat dan lembaga tertentu.
- (2) Setiap penerima manfaat dibebankan biaya pendaftar dan biaya perawatan.
- (3) Biaya pemasangan meteran air dan peralatan lainnya ditanggung pengelola.
- (4) Biaya pendaftaran dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (5) Biaya kerusakan ditanggung pengelola.
- (6) Biaya kerusakan meteran dan pipa yang disebabkan kelalaian penerima manfaat ditanggung oleh penerima manfaat.
- (7) Biaya kerusakan pipa jaringan yang disebabkan oleh supplier material bangunan, atau kendaraan angkutan berat lainnya, dibebankan kepadapenerima manfaat yang mendatangkan material / kendaraan

angkutan berat, sebesar 50% dan KP SPAMS 50% dari nilai kerusakan jaringan.

- (8) Besaran iuran ditentukan berdasarkan volume pemakaian.
- (9) Penghitungan pemakaian air menggunakan meter kubik (m³) ditambah biaya beban.
- (10) Besaran iuran /meter kubik (m³) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Ribu Rupiah) ditambah biaya beban sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Ribu Rupiah) tiap bulan
- (11) Jika ada tunggakan pembayaran, pengelola berhak melakukan pemutusan sementara aliran air.
- (12) Jika penerima manfaat telah melunasi pengelola wajib menyambung kembali aliran air.

Pasal 9

- (1) Biaya pendaftaran dipergunakan untuk biaya administrasi pengelolaan.
- (2) Biaya perawatan dipergunakan untuk perawatan aset PAMSIMAS.
- (3) Biaya iuran penerima manfaat dipergunakan untuk :
 - a. Biaya Operasional pengelola maksimal 85 % / meter kubik.
 - b. Pendapatan Asli Desa sebesar minimal 15 % / meter kubik.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipergunakan untuk :
 - a. Biaya alat tulis kantor.
 - b. Biaya listrik.
 - c. Kebutuhan Peralatan lainnya.
 - d. Insentif pengelola.
 - e. Biaya perbaikan.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

Hubungan Kerja Pengurus KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN dengan Pemerintahan Desa adalah sebagai mitra kerja;

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 11

Sumber dana Pengurus KP SPAMS SUMBER PANGURIPAN diperoleh dari :

- 1) Swadaya/ iuran anggota Pemanfaat ditetapkan oleh pengurus
- 2) Bantuan Pemerintah Desa;
- 3) Bantuan lainnya yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa;

Pasal 13

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan menempatkan dalam Berita Desa Brangol.

Ditetapkan di : Desa Brangol
Pada tanggal : 27 Desember 2023
KEPALA DESA BRANGOL

ttd

HARUN ALRASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di : Desa Brangol

Pada tanggal : 27 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BRANGOL

BASUKI

BERITA DESA BRANGOL TAHUN 2023 NOMOR 06.

